



KEPALA DESA PERJUANGAN
KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERJUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa.
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK/2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Peraturan Bupati Dairi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 -2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Perjuangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Adalah Desa selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan desa dan kelurahan (Pihak

berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumberdaya lainnya serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja tahunan Pemerintah Desa.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RPJM Desa Tahun 2019-2025 disusun dengan sistematikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.4. Latar Belakang/Pendahuluan
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Tujuan

BAB II: PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial Desa
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
 - 2.1.5. Prasarana dan Sarana Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1 Sosialisasi
- 3.2. Musyawarah
 - 3.2.1. Lokakarya Desa
 - 3.2.2. Musyawarah Desa
 - 3.2.3. Musrenbang RPJM Desa

BAB IV : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1. Potensi
- 4.2. Rumusan Prioritas Masalah
 - 4.2.1. Bidang Penyelenggraan Pemerintahan Desa
 - 4.2.2. Bidang Pleksanaan Pembanguna
 - 4.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi – Misi
- 5.2. Arah kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4. Program dan Kegiatan Indikatif
- 5.5. Strategi pencapaian

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

8. Matrik Program Kegiatan Rencana Pembangunan Desa
9. Proses Penyusunan Program
10. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram kelembagaan)
11. Peta Sosial desa
12. Musyawarah Dusun
13. Musyawarah Desa
14. SK Tim RPJMDes.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Perjuangan

Pada Tanggal, 12 Februari 2020

KEPALA DESA



HOTLER SIHOMBING

Diundangkan di Perjuangan

Pada tanggal

2020

SEKRETARIS DESA

ELLYS SITUMORANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat yang bangga dengan desanya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat

perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun landasan hukum Penyusunan RPJMDesa ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24),
13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24),
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Tujuan

RPJMDesa ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Perjuangan yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Dairi.
4. Menjadi Pedoman Penyusunan RKPDes dan APBDes.

Hubungan RPJMDesa dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan desa, maka keberadaan RPJMDesa Desa Perjuangan Tahun 2019-2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Perjuangan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBDesa Perjuangan.

1.5. Proses Tahapan Penyusunan RPJMDesa

Proses Penyusunan RPJMdesa Desa Perjuangan Tahun 2019-2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa,
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten ,
3. Pengkajian Keadaan Desa
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui musyawarah desa,
5. Penyusunan Rancangan RPJMDesa,
6. Pembangunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan
7. Penetapan RPJMDesa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Perjuangan berdiri pada Tahun 2005, dulunya Desa Perjuangan adalah kesatuan dari dari Desa Pegagan Julu IV. Desa Pegagan Julu IV adalah suatu desa yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan luas wilayah yang besar sehingga mempengaruhi pelayanan Pemerintahan Desa yang kurang maksimal melayani masyarakat. Maka dengan adanya hal tersebut, diusulkanlah kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten untuk memekarkan Desa Pegagan Julu IV tersebut. Usulan itu ditanggapi Pemerintah dan terealisasi pada saat Pemerintahan Camat Toni Sihombing dan Bupati Dairi Dr. MP. Tumanggor.

Desa Pegagan Julu IV dimekarkan menjadi 7 Desa, salah satunya adalah Desa Perjuangan. Namun sebelum pemekaran itu terlaksana sudah terdahulu dibentuk Tim yang berperan sebagai Tokoh/Unsur yang berperan dalam pemekaran desa tersebut. Maka pada saat itu tepatnya pada tahun 2005 berdirilah Desa Perjuangan.

Desa Perjuangan berasal dari kata "Berjuang" yang artinya berjuang bersama memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa tersebut. Adapun Tim/ tokoh yang berjuang dalam pemekaran Desa tersebut adalah sebagai berikut:

8. Ir.ARSON SIHOMBING
9. JADIAMAT SIHOMBING
10. NURDIN SIMBOLON
11. JONSEN BAKKARA
12. KINNER MANULLANG

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa Perjuangan telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa yang Definitif maupun Pelaksana Tugas Kepala Desa. Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Perjuangan adalah sbb:

Tabel 1**Daftar Nama Kepala Desa Perjuangan**

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Jonsen Bakkara	2004 – 2006	Pejabat
2	Nurdin Simbolon	2006 – 2012	Definitif
3	Senti Simbolon	2012 – 2018	Definitif
4	Hotlen Simbolon	2018 – 2019	Pejabat
5	Hotler Sihombing	2019 – 2025	Definitif

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Perjuangan merupakan salah satu dari 18 Desa dan 1 Kelurahan di wilayah Kecamatan Sumbul, yang terletak 7 Km ke arah Utara dari Kecamatan Sumbul. Desa Perjuangan mempunyai luas wilayah seluas 800 hektar dimana Dusun I seluas 107 hektar, Dusun II seluas 151 hektar, Dusun III seluas 181 hekta, Dusun IV seluas 174, Dusun V seluas 187 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa :

BATAS DESA	
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kecamatan Silahi Sabungan
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Pargambiran
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Pegagan Julu IV
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Barisan Naulu

Iklim Desa sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul.

Desa terdiri dari 5 dusun diantaranya Dusun I; Dusun II; Dusun III; Dusun IV; Dusun V dengan jumlah penduduk **2.608** Jiwa atau **591** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

a. Dusun I

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	232 Jiwa
2.	Perempuan	199 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	97 KK

c. Dusun II

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	232 Jiwa
2.	Perempuan	224 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	95 KK

c. Dusun III

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	334 Jiwa
2.	Perempuan	281 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	145 KK

d. Dusun IV

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	238
2.	Perempuan	288
3.	Kepala Keluarga	122

e. Dusun V

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki -- Laki	300 Jiwa
2.	Perempuan	280 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	132 KK

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Perjuangan dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

a. Dusun I

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 4 Bln	22
2.	5 Bln – 9 Thn	56
3.	10 Thn – 14 Thn	53
4.	15 Thn – 19 Thn	51
5.	20 Thn – 24 Thn	45
6.	25 Thn – 29 Thn	37
2.	30 Thn – 39 Thn	46
3.	40 Thn – 49 Thn	65
4.	50 Thn – 59 Thn	28

5.	60 Tahun keatas	28
Total		431

b. Dusun II

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 Thn – 4 Thn	43 Jiwa
2.	5 Bln – 9 Thn	49
3.	10 Thn – 14 Thn	44
4.	15 Thn – 19 Thn	61
5.	20 Thn – 24 Thn	49
6.	25 Thn – 29 Thn	35
7.	30 Bln – 39 Thn	57
8.	40 Thn – 49 Thn	61
9.	50 Thn – 59 Thn	39
10.	60 Thn ke atas	18
Total		456

c. Dusun III

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 Thn – 4 Thn	45
2.	5 Bln – 9 Thn	87
3.	10 Thn – 14 Thn	95
4.	15 Thn – 19 Thn	77
5.	20 Thn – 24 Thn	57
6.	25 Thn – 29 Thn	29
7.	30 Bln – 39 Thn	80
8.	40 Thn – 49 Thn	89
9.	50 Thn – 59 Thn	31

10.	60 Thn ke atas	25
Total		615

d. Dusun IV

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 Thn – 4 Thn	27
2.	5 Bln – 9 Thn	48
3.	10 Thn – 14 Thn	73
4.	15 Thn – 19 Thn	67
5.	20 Thn – 24 Thn	48
6.	25 Thn – 29 Thn	37
7.	30 Bln – 39 Thn	75
8.	40 Thn – 49 Thn	68
9.	50 Thn – 59 Thn	35
10.	60 Thn ke atas	48
Total		526

e. Dusun V

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 Thn – 4 Thn	25
2.	5 Bln – 9 Thn	79
3.	10 Thn – 14 Thn	74
4.	15 Thn – 19 Thn	52
5.	20 Thn – 24 Thn	61
6.	25 Thn – 29 Thn	50
7.	30 Bln – 39 Thn	94
8.	40 Thn – 49 Thn	53
9.	50 Thn – 59 Thn	58

10.	60 Thn tahun keatas	34
Jumlah		580

A. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa mayoritas beragama Kristen Protestan, dengan rincian data sebagai berikut :

a. Dusun I

Islam	:	10 orang
Kristen	:	238 orang
Katholik	:	183 orang
Hindu	:	- orang
Budha	:	- orang

b. Dusun II

Islam	:	- orang
Kristen	:	350 orang
Katholik	:	106 orang
Hindu	:	- orang
Budha	:	- orang

c. Dusun III

Islam	:	5 orang
Kristen	:	556 orang
Katholik	:	56 orang
Hindu	:	- orang
Budha	:	- orang

d. Dusun IV

Islam	:	- orang
Kristen	:	465 orang
Katholik	:	61 orang

Hindu : - orang

Budha : - orang

e. Dusun V

Islam : 11 orang

Kristen : 533 orang

Katholik : 36 orang

Hindu : - orang

Budha : - orang

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

a. Dusun I

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	1
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	182
4.	Tamat SD / sederajat	55
5.	Tamat SLTP / sederajat	51
6.	Tamat SLTA / sederajat	112
7.	Tamat D1, D2, D3	7
8.	Sarjana / S-1	2

b. Dusun II

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	88
4.	Tamat SD / sederajat	113
5.	Tamat SLTP / sederajat	120
6.	Tamat SLTA / sederajat	122
7.	Tamat D1, D2, D3	6
8.	Sarjana / S-1	7

b. Dusun III

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	62
4.	Tamat SD / sederajat	212
5.	Tamat SLTP / sederajat	156
6.	Tamat SLTA / sederajat	171
7.	Tamat D1, D2, D3	11
8.	Sarjana / S-1	3

c. Dusun IV

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	1
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	21
4.	Tamat SD / sederajat	272
5.	Tamat SLTP / sederajat	117
6.	Tamat SLTA / sederajat	108

7.	Tamat D1, D2, D3	4
8.	Sarjana / S-1	3

d. Dusun V

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	259
4.	Tamat SD / sederajat	70
5.	Tamat SLTP / sederajat	151
6.	Tamat SLTA / sederajat	91
7.	Tamat D1, D2, D3	6
8.	Sarjana / S-1	3

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

a. Dusun I

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TN/Polri	Swasta	Lain-lain
267	9	-	2	3	150

b. Dusun II

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
288	4	4	6	2	152

c. Dusun III

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
332	8	25	-	3	247

d. Dusun IV

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
348	5	-	7	3	163

e. Dusun V

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
263	3	2	2	25	285

2.1.3 Keadaan Sosial Desa

Banyaknya kegiatan Organisasi masyarakat di Desa Perjuangan seperti PKK Desa, Karang Taruna, Posyandu, Kelompok SPP, Arisan Marga, Credit Union (CU), Koperasi Perempuan, Perkumpulan/Arisan Ibu-Ibu dan Perkumpulan kaum Bapak Desa juga Serikat Tolong Menolong (STM) Desa Perjuangan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Dalam setiap perkumpulan sosial yang ada di desa tidak luput dari pembahasan perkembangan dan dinamika sosial yang berurusan dengan pembangunan yang ada di desa. Organisasi yang bertumbuh kembang di desa akan menjadi sendi-sendi penopang pembangunan di desa baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Pemerintah Desa dengan cermat perlu menganalisa dinamika kelompok sosial yang berkembang di masyarakat untuk menjadi referensi pengambilan keputusan untuk pembangunan desa.

Desa dengan cermat perlu menganalisa dinamika kelompok sosial yang berkembang di masyarakat untuk menjadi referensi pengambilan keputusan untuk pembangunan desa.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara bertani yang baik dan benar, kurangnya modal dalam bertani juga sarana alat pertanian yang tidak lengkap yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang keterampilan.

Tingkat angka kemiskinan Desa yang masih tinggi menjadikan Desa harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan antara Kecamatan Sumbul dengan Kecamatan Parbuluan.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Pendapatan Desa :

Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

- 5. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Kristen dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 3 unit
- Lansia : 1 unit
- Posbindu : - unit
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 3 unit

- SD / MI : 2 unit
- SLTP / MTs : 1 unit
- SLTA / MA : - unit
- TPA / TPQ : - unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 16 unit
- Lapangan Olahraga : - unit
- Gedung Serba Guna : - unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan

berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa


Luas wilayah Desa dengan luas wilayah ha. Desa terdiri dari 5(lima) dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pelayanan dan Kesjahteraan, Kasi Tata Pemerintahan, dan 5 Kepala Dusun.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



BAB IV

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.1. MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan Perladangan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan Jeruk Lahan Kopi Kertihulu
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal Guru Pengajar

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM


No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi genangan air	<ul style="list-style-type: none">- Saluran Air- Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none">- Bidan- Posyandu- Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none">- Pos kesehatan desa- Bidan desa- Kader PKK- Posyandu- Kader Posyandu
4.	Pada saat musim panen membutuhkan biaya tambahan	<ul style="list-style-type: none">- Hasil panen

4.2. MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/Kegiatan/ Keadaan	Kemarau			Pancaroba				Musim Hujan				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Musim tanam Holtikultura					**	**			
2.	Musim kering / sulit air								
3.	Banyak orang kawin				**
4.	Kesehatan (banyak penyakit)					**	**	**			
5.	Musim Hujan								**

4.3. MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju lahan pertanian masih minim - Septy pertanin yang kurang lengkap - Kurangnya modal bagi para petani - Mahalnya bibit-bibit tanaman dari toko 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
5	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
8	POSKESDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

5.1. Visi dan Misi

5.1. Visi-Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Perjuangan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Perjuangan adalah:

"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Transparan, Akuntabilitas Menuju Masyarakat Desa Yang Maju, Aman, Berbudaya dan Sejahtera"

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

- a. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berkuantitas bagi seluruh masyarakat di Desa yaitu pemuda-pemudi (KARANG TARUNA), Kalangan Ibu-Ibu(PKK), kalangan orang tua (LANSIA), Tokoh Masyarakat dan Seluruh Lapisan Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kualitas SDM tingkat Pendidikan yaitu: PAUD, SD dan SMP.
- c. Meningkatkan SDM di Bidang Kesehatan.
- d. Meningkatkan SDM di Bidang Pertanian.

2. SUMBER DAYA ALAM (SDA)

- a. Melanjutkan dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam yang ada.
- b. Mengoptimalkan lahan yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat.

3. BIDANG PEMERINTAHAN

- a. Pelayanan Administrasi Masyarakat secara efektif dan efisien
- c. Transparansi Pembangunan
- d. Keaktifan Pelayanan di Kantor Desa .

a. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas bagi seluruh masyarakat di Desa Perjuangan, yaitu Pemuda-pemudi (Karang Taruna), kalangan Ibu-ibu (PKK Desa), Kalangan orang tua (Lansia), tokoh masyarakat dan masyarakat umumnya.
 - 1.1. Mewujudkan Pemuda-Pemudi (Karang Taruna) yang lebih peduli dan berperan serta dalam Pembangunan Desa.
 - 1.2. Lebih Peduli dalam meningkatkan keamanan dan Ketertiban Desa Perjuangan.
 - 1.3. Peduli atas Kebersihan lingkungan Desa.
 - 1.4. Meningkatkan pembinaan kepada generasi muda sehingga tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba, ganja dan prostitusi serta terhindar dari kenakalan remaja pada umumnya.

- 1.5. Menggalakkan olah raga dikalangan pemuda dan pemudi sehingga kemampuan dan bakat dapat terbina dengan baik
 - 1.6. Mewujudkan PKK yang berperan aktif dalam peningkatan maupun kemajuan Pembangunan Desa .
 - 1.7. Menjamin komunikasi yang lebih baik diantara seluruh anggota PKK maupun Ibu-Ibu yang belum bergabung menjadi anggota PKK
 - 1.8. Mewujudkan pendirian Usaha Kecil Mikro/UKM menuju BUMDes di kalangan Ibu-Ibu.
 - 1.9. Mewujudkan Lansia lebih sehat melalui program Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
 - 1.10. Menjamin komunikasi dengan lansia agar terwujudnya kebutuhan dari pada Lansia sendiri.
 - 1.11. Melibatkan tokoh Masyarakat untuk beerperan aktif dalam setiap kegiatan Desa, permasalahan, perencanaan maupun keputusan untuk peningkatan dan kemajuan pembangunan Desa.
 - 1.12. Mewujudkan terjalinnya komunikasi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Pembangunan Desa yang lebih Maju, Aman, dan Sejahtera. Meningkatkan pembinaan kerukunan umat beragama sebagaimana selama ini telah terpelihara dengan baik.
2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui tingkat pendidikan yaitu PAUD, SD dan SMP.
 - 2.1. Memberikan kepedulian kepada yayasan PAUD, SD dan SMP yang ada di Desa
 - 2.2. Mendukung Program PAUD, SD dan SMP yang sesuai dengan aturan dan peraturan pemerintah.
 - 2.3. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
 - 2.4. Memberikan pelayanan surat menyurat secara gratis yang diperlukan PAUD, SD dan SMP tersebut yang berhubungan dengan Pemerintah Desa.
 3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia melalui sektor kesehatan.
 - 3.1. Pemerintah Desa akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

3.2. Penyediaan Ambulans Desa terkhusus bagi Ibu-Ibu dalam persiapan persalinan (Desa Siaga).

4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang Pertanian.

4.1. Mewujudkan Petani yang berkualitas lewat penyuluhan-penyuluhan dibidang Pertanian dengan mengundang Nara sumber yang tepat.

4.2. Menirikan dan memfasilitasi serta membina kelompok tani.

4.3. Memantau masyarakat Petani melalui Koperasi Desa.

b. SUMBER DAYA ALAM

1. Melanjutkan dan mengembangkan yang sudah ada

1.1. Melanjutkan program pembangunan jalan-jalan Desa dari Pemerintahan Sebelumnya.

1.2. Pembukaan jalan- jalan Pertanian yang berpotensi kantong pertanian.

1.3. Menghadirkan alat-alat pertanian untuk Desa seperti contoh: traktor, alat semprot, mesin babat dll.

2. Mengoptomaikan lahan yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.1. Meningkatkan Sumber Daya Alam yang ada di Des

2.2. Mengaktifkan Sumber Daya Alam yang berpotensi di bidang perikanan.

2.3. Mengoptimalkan Peternakan besar dan kecil di Desa.

c. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pelayanan surat menyurat

1.1. Mempermudah segala urusan warga penduduk Desa dengan cepat tanpa menumpuk-numpukkan pekerjaan seperti halnya surat menyurat, dokumen pribadi penduduk sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

1.2. Menerima saran dan kritik dari masyarakat sekaligus juga siap menerima penilaian terhadap kinerja Aparatur Desa untuk mendapatkan perbaikan.

- 1.3. Mewujudkan terjalinnya komunikasi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Desa Yang lebih maju, aman dan sejahtera.
 - 1.4. Transparansi pembangunan dalam arti siap kritik
2. Keaktifan Kantor Desa Perjuangan.
- 2.1. Memperdayakan Kantor Kepala Desa semaksimal mungkin, sehingga pelayanan administrasi dapat berjalan lancar dan terpusat.
 - 2.2. Membuka Informasi yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat.
 - 2.3. Melayani masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa akan diarahkan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa yang selanjutnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Keuangan Desa bersumber dari APBN dan APBD dan Pendapatan Asli Desa yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, hasil pembagian pajak retribusi daerah yang diperoleh secara proporsional.
4. Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari usaha aktif desa yang sah sesuai aturan yang berlaku.

Seluruh keuangan Desa digunakan untuk membiayai kegiatan dalam 4 Bidang:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan Masyarakat Desa
3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.4. Program dan Kegiatan Desa (seluruhnya 850 ...)

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

5.4.1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa

- h. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- i. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- j. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- k. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5.4.2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 - 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 - 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 - 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 - 7. Pembangunan Balai Desa Desa
 - 8. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. Air bersih berskala Desa
 - 2. Sanitasi lingkungan
 - 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 - 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 - 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 - 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 - 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat (les privat)
 - 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 - 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 2. Penguatan pemodalan BUM Desa
 3. Pembibitan tanaman pangan
 4. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 5. Pembukaan lahan pertanian
 6. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 7. Pengembangan benih lokal
 8. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 9. Pengembangan ternak secara kolektif
 10. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai

5.4.3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

5.4.4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

3.5. Strategi Pencapaian

BAB VI

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Perjuangan menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Perjuangan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERJUANGAN
dan
KEPALA DESA PERJUANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi
3. Bupati adalah Bupati Dairi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2019-2015

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa

penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;

5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Transparan, Akuntabilitas Menuju Masyarakat Desa Yang Maju, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”

Pasal 5

- Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, dan Kesejahteraan Masyarakat;
 4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
3. Tunjangan BPD;
4. Program operasional Pemerintahan Desa;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Program Ekonomi produktif;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
15. Program dana bergulir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.